

**PRAKTIK PENYALAHGUNAAN *PAYLATER* PADA *MARKETPLACE*
SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

FADOILUL UMAM, S.H.

NIM: 22203011083

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Internet sangat berperan dalam dunia bisnis *online* bagi masyarakat. Dalam bisnis *online* ada istilah *e-commerce* yaitu istilah yang menggambarkan proses transaksi, mencari informasi, dan layanan lainnya melalui internet, sehingga muncullah *marketplace* yang dijadikan wadah untuk melakukan transaksi. Salah satunya yaitu *marketplace* Shopee yang di dalamnya memiliki beberapa fitur unggulan. Di antaranya yaitu *paylater*. *Paylater* yaitu fitur *e-commerce* yang memberikan pinjaman terhadap pengguna untuk berbelanja sekalipun tidak memiliki uang. Akhir-akhir ini banyak oknum yang menyalahgunakan dan mengambil keuntungan dari layanan *paylater* seperti penyalahgunaan *paylater* untuk mencairkan limit saldonya yang dikenal dengan istilah gesek tunai. Jika ditelusuri, secara regulasi penggunaan *paylater* masih belum diatur oleh Shopee maupun aturan pemerintah, sehingga hal ini menjadi celah bagi pihak penyedia jasa maupun pengguna *paylater* untuk melakukan gesek tunai. Oleh karena itu, fenomena ini penting untuk diteliti mengingat aturannya masih belum diatur dan sejauh ini masih belum ada tindakan dari pihak Shopee bagi penyedia maupun pengguna yang melakukan hal tersebut. Berdasarkan latarbelakang di atas, maka terdapat rumusan masalah yang penulis tawarkan yaitu mengapa penyalahgunaan *paylater* terjadi dan bagaimana kepastian hukum terhadap penyalahgunaan *paylater* pada *marketplace* Shopee.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Adapun teorinya menggunakan asas fikih maumalah dan kepastian hukum. Penelitian ini dianalisis kualitatif lalu dinarasikan secara deskriptif yang kemudian menggunakan deduktif (umum-khusus). Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi di media sosial berupa instagram, wawancara dengan pengguna yang melakukan gesek tunai *paylater*, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu terjadinya penyalahgunaan *paylater* yakni gesek tunai diakibatkan oleh faktor-faktor yang mendorong pengguna untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil yang penulis temukan di lapangan, terdapat lima faktor yang mendorong pengguna melakukan gesek tunai, yaitu faktor kebutuhan, gaya hidup, proses yang mudah, media sosial, dan penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut, jika dianalisis berdasarkan asas fikih muamalah yang memiliki dampak positif atau kemaslahatan yaitu hanya faktor pertama, faktor kebutuhan, sedangkan keempat berikutnya yang dijadikan alasan oleh pengguna, tidak dapat dibenarkan sebab mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Adapun kepastian hukum dalam penyalahgunaan *paylater* masih belum diatur oleh pemerintah. Bahkan dalam undang-undang terbaru yang terbit pada tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum mengatur secara spesifik terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan *paylater* yang dilakukan oleh penggunanya. Tidak hanya itu, dalam kebijakannya, Shopee juga tidak mencantumkan peraturan secara tertulis atas tindakan tersebut, sehingga hal ini menjadi celah dan kesempatan bagi pengguna dalam melakukan gesek tunai untuk mencairkan limit saldo *paylater*.

Kata Kunci: *Shopee Paylater, Gesek Tunai, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

The internet plays a very important role in the world of online business for society. In online business there is the term e-commerce, which is a term that describes the transaction process, searching for information and other services via the internet, so that a marketplace appears which is used as a forum for carrying out transactions. One of them is the Shopee marketplace, which has several superior features. Among them is paylater. Paylater is an e-commerce feature that provides loans to users for shopping even if they don't have money. Recently, many individuals have misused and taken advantage of PayLater services, such as abusing PayLater to withdraw their balance limits, known as cash swipes. If we look closely, the regulations for the use of paylater are still not regulated by Shopee or government regulations, so this creates a gap for service providers and paylater users to make cash swipes. Therefore, this phenomenon is important to research considering that the rules are still not regulated and so far there has been no action from Shopee for providers or users who do this. Based on the background above, there is a problem formulation that the author offers, namely why paylater abuse occurs and what is the legal certainty regarding paylater abuse on the Shopee marketplace.

This type of research is field research with a normative-empirical legal research approach. The theory uses the principles of muamalah fiqh and legal certainty. This research was analyzed qualitatively and then narrated descriptively which then used deductive (general-specific). In the data collection method, the author uses observation methods on social media in the form of Instagram, interviews with users who swipe paylater cash, and documentation.

The results of this research are that the occurrence of paylater abuse, namely cash swipes, is caused by factors that encourage users to do this. Based on the results that the author found in the field, there are five factors that encourage users to swipe cash, namely need, lifestyle, easy process, social media, and law enforcement. Of these five factors, if analyzed based on the principles of muamalah fiqh, only the first factor, the need factor, is the only one that has a positive impact or benefit, while the next four factors which are used as reasons by users cannot be justified because the harm is greater than the benefit. The government has not yet regulated legal certainty regarding paylater abuse. Even the latest law published in 2024 concerning Electronic Information and Transactions still does not specifically regulate the deviation and misuse of paylater by its users. Not only that, in its policy, Shopee also does not include written regulations for this action, so this creates a loophole and opportunity for users to swipe cash to withdraw the paylater balance limit.

Keywords: Shopee Paylater, Cash Swipe, Legal Certainty



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fadoilul Umam, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fadoilul Umam, S.H.
NIM : 22203011083
Judul : "Praktik Penyalahgunaan *Paylater* Pada *Marketplace* Shopee
Dalam Perspektif Hukum Bisnis"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Mei 2024 M
07 Dzulqa'dah 1445 H

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-432/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENYALAHGUNAAN *PAYLATER* PADA *MARKETPLACE* SHOPEE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADOILUL UMAM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011083
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6655a2c124bf4



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6654baf2d0953



Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 66552eb0cc605



Yogyakarta, 22 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66567b817b04

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadoilul Umam, S.H.
NIM : 22203011083
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2024 M

06 Dzulqa'dah 1445 H

Saya yang menyatakan,



Fadoilul Umam, S.H.

NIM. 22203011083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِمْشِ وَلَوْ هِمَّتْكَ قَدْ تَنْحَسِرُ وَخُطْوَتُكَ قَدْ تَنْتَاقِلُ، لِأَنَّهُ إِنْ
كُنْتَ أَنْ تَنْخَزَلَ هُوَ الْأَعَزُّ مِنْ أَنْ تَهْرَبَ

“Berjalanlah walaupun semangat kadang surut dan langkah kaki kadang terasa berat, karena sekalipun harus pelan tertatih, sungguh itu lebih mulia dari pada kabur melarikan diri.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *subhānahu wa ta'ala* yang telah menganugrahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan sempurna. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Baginda Muhammad *ṣallallāhu 'alaih wa sallam*. Harap semoga kelak kita diakui umatnya dan memperoleh titisan syafaatnya di akhirat. Aamiin....

Karya tulis ini saya persembahkan kepada *murabbi jasādī wa rūhī* yaitu Abah H. Muhdor Qusyairi dan Umi tercinta S. Qudsiyah, berkat *support* dan doa beliaulah saya bisa sampai pada titik ini. *Support* penuh beliau merupakan kunci utama atas keberhasilan saya menyelesaikan tesis ini serta doa-doanya yang saya yakini sangat mustajabah atas kesuksesan anak-anaknya. Tidak ada ucapan maupun balasan yang setimpal untuk membalas pengorbanan beliau terhadap anaknya. Namun semoga anak-anaknya khususnya saya pribadi bisa membalas semua yang telah beliau korbakan sekalipun hanya dengan cara sederhana dan jauh dari kata setimpal.

Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada guru-guru saya dan keluarga besar Bani Ahmad Rasyidi, yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan ini, baik dukungan material maupun non-material yang semuanya sangat membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Juga tidak lupa kepada adik-adik saya yang secara tidak langsung telah membuat saya lebih semangat lagi dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga karya tulis ini menjadi salah satu persembahan sederhana saya bagi orang tua, para guru, dan keluarga besar, sebagai bukti bahwa saya mampu dan berhasil menyelesaikan proses pendidikan yang tidak mudah ini.

Akhir kata, semoga harapan kedua orang tua dan keluarga besar dapat saya emban dengan baik dan bisa merealisasikan dengan penuh semangat juang yang tidak mengenal lelah. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut andil dalam proses penulisan tesis ini. *Jazākumullah khaira al-jaza'...*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi

ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَنَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُسُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P"

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسَ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syamsu</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما
بعد.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt., sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Praktik Penyalahgunaan *Paylater* Pada *Marketplace* Shopee Dalam Perspektif Hukum Bisnis.” Tesis ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Syariah guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Selama penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa penulis tidak hanya bersandar pada usaha dan kemampuan penulis saja. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metodologi penelitian dan sekaligus mata kuliah seminar proposal

yang dengan sabar membimbing saya menyusun dan memberikan masukan mengenai penelitian ini.

6. Seluruh Dosen, tenaga pendidik, dan kependidikan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya bagi dosen yang telah mendidik dan memberikan ruang paradigma berfikir yang progresif untuk penulis mulai dari semester 1 sampai semester 3.
7. Kedua orang tua saya, H. Mohdor Qusyairi dan S. Qudsiyah yang telah sepenuhnya memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada saya dan menjadi penyemangat atas terselesaikannya tesis ini. Juga kepada keluarga besar Bani Ahmad Rasyidi yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan, informan, dan seluruh pihak yang sudah mendukung dan membantu dalam penyelesaian tesis ini. *Ja ākumullah aḥsan al-jaza'.*

Yogyakarta, 17 Mei 2024 M
08 Dzulqā'dah 1445 H

Hormat Saya,



Fadoilul Umam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
1. Asas-asas Fikih Muamalah	12
2. Kepastian Hukum.....	18
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Sumber Data.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Teknik Analisa Data.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAYLATER	
A. Definisi Umum <i>Paylater</i>	30
B. Dasar Hukum <i>Paylater</i>	32
1. Hukum Fikih Muamalah	32
2. Hukum positif.....	35
C. Praktik Penggunaan <i>Paylater</i>	37
D. Implikasi Penggunaan <i>Paylater</i>	42
1. Dampak <i>Paylater</i> Bagi Penggunanya	44
BAB III PENGGUNAAN PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE	
A. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Shopee.....	50
1. Pengertian <i>Marketplace</i> Shopee dan Sejarah Berdirinya.....	50

2. Legalitas Shopee	56
3. Tujuan Dan Manfaat Keberadaan Shopee Bagi Masyarakat	60
B. Praktik Penyalahgunaan <i>Paylater</i> Pada <i>Marketplace</i> Shopee	66
C. Faktor-faktor Penyalahgunaan <i>Paylater</i> Pada <i>Marketplace</i> Shopee	69
1. Faktor Kebutuhan (<i>financial</i>)	70
2. Faktor Kemudahan dalam Transaksi	72
3. Faktor Media Sosial	74
4. Faktor Gaya Hidup	75
5. Faktor Penegakan Hukum	77
BAB IV ANALISIS FAKTOR DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGGUNAAN <i>PAYLATER</i> PADA <i>MARKETPLACE</i> SHOPEE	
A. Penyalahgunaan <i>Paylater</i> Pada <i>Marketplace</i> Shopee	81
1. Aspek Kemaslahatan	84
2. Aspek Kemudahan	89
B. Kepastian Hukum Terhadap Penyalahgunaan <i>Paylater</i> di <i>Marketplace</i> Shopee	94
1. Prediktabilitas	95
2. Keadilan	95
3. Ketertiban	95
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia	96
5. Keterbukaan dan Aksesibilitas	96
6. Legalitas	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- 1.1 Diagram Perkembangan *Paylater* di Indonesia
- 3.1 Diagram Statistik Kunjungan Pengguna *Marketplace* Shopee
- 3.2 Bagan alur proses gesek tunai *paylater* di akun instagram cairexpres



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepuluh tahun terakhir ini perkembangan zaman sudah sangat pesat dan dinamis, khususnya perkembangan dan kemajuan pada bidang teknologi yaitu internet. Kemajuan teknologi tersebut memberikan dampak positif terhadap kegiatan masyarakat seperti kegiatan belajar mengajar, kesehatan, perniagaan, dan lain sebagainya. Internet tidak hanya untuk sekedar mencari informasi saja, akan tetapi ia juga dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Alhasil, sampai saat ini banyak platform aplikasi bisnis *online shop* yang banyak dimanfaatkan oleh instansi perusahaan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi, mulai dari menyediakan layanan pembayaran tagihan dan pembelian pulsa hingga berbagai macam layanan lainnya dalam satu platform aplikasi tersebut.

Saat ini, internet menjadi hal yang cukup penting dalam dunia bisnis bagi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang mengerti dunia digital dan melakukan bisnisnya via *online*. *E-commerce* adalah istilah untuk setiap bisnis yang menggunakan internet untuk mendeskripsikan proses daripada transaksi, menelusuri informasi, dan mengoprasikan layanan tambahan. Artinya, *e-commerce* merupakan sistem digital yang digunakan masyarakat umum untuk melakukan penjualan barang secara *online*. *E-commerce* memanfaatkan media dan teknologi informasi untuk meningkatkan penjualan, memperluas bisnis, dan menyediakan layanan baru yang dibutuhkan masyarakat. Setelah sebuah bisnis

memiliki sistem untuk menjalankan bisnis secara *online*, maka dibutuhkan sebuah platform yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk melakukan transaksi penjualan dalam bisnis tersebut. Alhasil, muncullah *marketplace* yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi penjualan baik produk maupun barang lainnya sesuai dengan inventori yang tersedia. Salah satu *marketplace* yang sangat terkenal dan sering digunakan oleh masyarakat luas, khususnya di Indonesia yaitu *marketplace* Shopee.


Shopee merupakan platform jual beli *online* di bawah naungan SEA Group yang pusatnya di Singapura, *launching*-nya aplikasi tersebut yaitu pada tahun 2015. Shopee mempunyai cakupan negara yang cukup luas, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina India, Taiwan, Eropa (Polandia, Spanyol), dan Amerika Latin (Brasil, Meksiko, Kolombia, Chile, dan Argentina).¹ Oleh karena itu bisa dipastikan bahwa aplikasi Shopee adalah salah satu *marketplace* yang sudah sangat dikenal dan menyasar hingga ke negara-negara maju dan berkembang di berbagai belahan dunia.

Pengguna aplikasi Shopee di Indonesia tidak hanya dari kalangan remaja saja, bahkan saat ini hampir setiap kalangan sudah menggunakannya karena Shopee memiliki kelebihan dibandingkan dengan *marketplace* lainnya, seperti sering menawarkan berbagai diskon, gratis ongkir, fiturnya lumayan lengkap dan cukup mudah mengaplikasikannya. Tidak hanya itu, Shopee memiliki layanan *Spaylater* dan layanan unggulan lainnya. *Spaylater* yaitu salah satu fitur *e-commerce* yang memberikan pinjaman kepada pengguna untuk

¹ Shopee, "Pusat Bantuan," [https://help.shopee.co.id/portal/article/73035-\[Tentang-Shopee\]-Di-negara-negara-mana-saja-Shopee-tersedia%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73035-[Tentang-Shopee]-Di-negara-negara-mana-saja-Shopee-tersedia%3F), diakses pada 25 Oktober 2023.

berbelanja sekalipun tidak memiliki uang dan yang menjadi nilai *plus*, *Spaylater* juga mempunyai limit saldo hingga 50 juta, semakin sering pengguna memakainya maka akan semakin bertambah limit saldonya. Sementara itu, progresifitas *paylater* di Indonesia meningkat dengan pesat, bahkan menurut data yang ditebitkan oleh DSReseach pada Fintech Report 2021, *paylater* merupakan layanan terpopuler ketiga yaitu sebanyak 56,7% setelah layanan atau aplikasi dompet digital sebanyak 82,7% dan layanan investasi sebanyak 62,4%. Berikut ini perkembangan *paylater* di Indonesia dari berbagai *e-commerce* yang dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 1.1



Statistik Perkembangan *Paylater* di Indonesia

Berdasarkan diagram di atas yang datanya diambil dari *Survei daily social* terhadap kurang lebih 1500 responden, terdapat 509 pengguna *paylater* dalam berbagai *fintech*, seperti *Shopee paylater* sejumlah 78,4%, *Gopay paylater* sejumlah 33,8%, *Kredivo* sejumlah 23,2%, *Akulaku* sejumlah 20,4%, *Traveloka paylater* sebanyak 8,6%, *Indodana* sejumlah 3,3%, *Home Credit* sejumlah 2,8%

dan layanan lainnya sebanyak 0,4%. Dari data ini, dapat diketahui bahwa 1 dari 3 pengguna aplikasi atau layanan elektronik juga merupakan pengguna layanan *paylater*.²

Spaylater bisa dikatakan sebagai salah satu fitur atau layanan yang paling mudah, praktis, cepat, dan tidak memiliki proses yang tidak rumit. Biasanya, penyedia *Spaylater* meminta persyaratan yang ringan untuk memungkinkan pengguna mengaktifkan pembayaran dengan cepat daripada dengan metode pinjaman yang lain. Bisa dipastikan, *Spaylater* menjadi solusi paling mudah yang dapat membantu pengguna membeli barang yang sangat dibutuhkan sekalipun tidak memiliki uang yang harus dibayarkan

Shopee paylater (Spaylater) merupakan suatu layanan atau fitur yang sudah Shopee sediakan dengan menggunakan metode beli sekarang dan bayar nanti atau menggunakan metode cicilan (kredit). *Spaylater* merupakan metode pembayaran yang lebih inklusif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. *Spaylater* ini bisa dibilang sebagai salah satu layanan yang paling mudah, praktis, cepat, dan tidak terlalu rumit untuk digunakan. *Spaylater* hanya meminta syarat yang ringan pada para pelanggan untuk mengaktifkan pembayaran dengan cepat dibandingkan dengan metode pinjaman lainnya. Bahkan dapat dipastikan, *Spaylater* menjadi metode paling mudah yang dapat membantu pengguna jika sedang memiliki kebutuhan yang mendesak.³

² DataIndonesia.id, "8 Paylater dengan Pengguna Terbanyak, siapa yang memimpin?," <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/8-paylater-dengan-pengguna-terbanyak-siapa-memimpin>, diakses pada 20 Oktober 2023.

³ Shopee Indonesia, PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya," <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

Spaylater dapat dipakai untuk membelikan barang yang tersedia di Shopee sekalipun tidak memiliki dana yang memadai, sehingga barang yang dibeli itu terlebih dulu dibayarkan oleh Shopee melalui fitur *Spaylater*. Setelah itu pengguna yang membeli barang dengan menggunakan layanan *SpayLater* memiliki tanggungan untuk membayar sejumlah harga barang yang telah dibayarkan dan ditanggung pihak Shopee dengan tambahan sebesar 2,95% perbulan dan juga tergantung berapa bulan cicilan yang dipilih oleh pengguna.⁴

Terlepas dari penggunaan *Spaylater* sebagaimana mestinya, banyak oknum yang menyalahgunakan dan mengambil kesempatan serta keuntungan dari metode *Spaylater* contohnya seperti menggunakan *Spaylater* sebagai jalan alternatif untuk mencairkan limitnya, tidak membayar tagihan yang menjadi beban tanggungjawabnya, menipu pengguna yang menggunakan metode pembayaran *Spaylater* dengan cara mengiming-imingi bantuan pencairan limit, hadiah, atau diskon, dan berbagai bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan lainnya. Namun dalam penelitian ini penulis akan menfokuskan pada penyelewengan *Spaylater* yang digunakan untuk mencairkan limitnya sebagai alternatif meminjam uang yaitu disebut dengan istilah “gesek tunai” (gestun).

Gestun *Spaylater* ini bertujuan untuk mencairkan limit saldo yang ada di *Spaylater* dalam waktu yang cepat tanpa harus melakukan pembelian barang oleh pengguna, artinya penjual hanya mengirimkan nomor resi barangnya saja tanpa mengirim barang yang telah dipesan. Biasanya hal itu terjadi karena pengguna

⁴ Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqā riba (bunga) yang diharamkan itu seperti halnya riba yang diterapkan pada zaman jahiliah yang merupakan bentuk dari pemerasan terhadap yang lemah (miskin) dan terkesan konsumtif. Hal ini berbeda dengan transaksi yang produktif, yang tidak termasuk diharamkan. Oleh karena itu, bunga yang ada di *Spaylater* secara umum tidak memberatkan, berlipat-lipat, dan menganiaya penggunaanya sebab nominalnya relatif rendah.

membutuhkan uang dan berada dalam keadaan terdesak sehingga pengguna mencairkan limit pinjaman yang ada di *Spaylater* dengan menggunakan cara gesek tunai.

Melalui penyedia layanan gesek tunai limit *Spaylater*, pengguna dapat mencairkan limit pinjaman *Spaylater* melalui metode gesek tunai. Penyedia layanan gesek tunai kemudian akan memberikan langkah-langkah untuk mencairkan limit *Spaylater* setelah keduanya berkomunikasi. Kemudian pihak penyedia jasa gesek tunai tersebut menyuruh pihak pengguna untuk men-*checkout* dan memesan barang yang telah dipilihnya sesuai dengan harga yang diinginkan dan nantinya harga itulah yang akan dicairkan melalui rekening atau dompet digital oleh pihak penyedia jasa gestun ini. Pihak penyedia jasa gesek tunai biasanya akan meminta biaya administrasi dari jasa tersebut. Adapun jumlah biaya administrasi tersebut setiap penyedia jasa gesek tunai berbeda-beda dan juga tergantung jumlah limit yang dicairkannya.⁵

Secara umum, gesek tunai ini merupakan tindakan atau perilaku yang menyimpang sebab tidak sesuai dengan fungsi penyediaan *Spaylater*. Dimana limit *Spaylater* itu seharusnya digunakan untuk membeli barang atau pembayaran lainnya. Namun, saat ini semakin marak terjadi para pengguna melakukan gesek tunai tersebut khususnya bagi pengguna yang memiliki kebutuhan yang lumayan banyak dan betul-betul dalam keadaan terdesak.

⁵ Retno Indah Puji Lestari, "Jasa Gestun SpayLater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7:1 (2023), hlm. 2.

Terlepas dari itu, Shopee sebenarnya sudah memberikan solusi dan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan pinjaman melalui fitur *shopee paypinjam*. Namun, karena fitur tersebut terbatas, yakni tidak semua pengguna bisa mengaktifkan dan menggunakannya, hanya pengguna lama atau pengguna yang sering berbelanja melalui Shopee. Selain itu, layanan atau fitur *paypinjam* yang disediakan Shopee limitnya terbatas, pinjamannya ditentukan serta kurang leluasa untuk meminjamnya karena masih ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, belum lagi bunga atau tambahan biaya dari fitur *paypinjam* lebih besar dibandingkan dengan *Spaylater* sehingga para pengguna memilih jalan alternatif untuk meminjam uang yang tersedia di fitur *Spaylater*.

Sebenarnya penggunaan *Spaylater* secara regulasi masih belum diatur oleh pihak Shopee, sekalipun secara umum hal ini dianggap sebagai penyalahgunaan karena menggunakan limit *Spaylater* tidak sesuai dengan tupoksi yang telah Shopee sediakan, sehingga hal ini menjadi celah baik bagi pihak penyedia jasa maupun pengguna untuk melakukan gesek tunai untuk mencairkan limit yang disediakan tersebut. Oleh karenanya, fenomena ini sangat menarik dan penting untuk dikaji dan diteliti karena aturan dan ketentuannya masih belum diatur oleh pihak Shopee serta sejauh ini masih belum ada tindakan dari pihak Shopee bagi penyedia maupun pengguna.

Kebanyakan yang melakukan gesek tunai tersebut yaitu pengguna yang memiliki kebutuhan yang terbilang tinggi dan dalam keadaan terdesak. Berdasarkan amatan penulis selama ini, fenomena tersebut banyak terjadi di kalangan remaja, mengingat biaya hidup dan kebutuhannya lumayan besar, serta

kesulitan mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi saat ini terdapat banyak *platform* yang menyediakan jasa gesek tunai agar lebih memudahkan pengguna dalam mencairkan limit saldo yang ada di *Spaylater*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis merasa perlu untuk mengangkat dan mengkaji fenomena gesek tunai *Spaylater* ini dengan judul “*Praktik Penyalahgunaan Paylater Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Hukum Bisnis.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang akan menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi penyalahgunaan *paylater* pada *marketplace* Shopee?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap penyalahgunaan *paylater* pada *marketplace* Shopee?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk memahami mengapa terjadi penyalahgunaan *paylater* pada *marketplace* Shopee.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum terhadap penyalahgunaan *paylater* pada *marketplace* Shopee.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan pengembangan keilmuan, khazanah, dan wawasan khususnya bagi peneliti, mahasiswa, akademisi, maupun instansi tentang penggunaan yang bijak dan tepat dalam *e-commerce* *Spaylater* yang semakin meningkat lantaran zaman yang semakin modern dan dinamis serta kebutuhan hidup yang semakin kompleks, sehingga jika tidak dibatasi dengan wawasan dan keilmuan yang komprehensif, maka akan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak diperbolehkan baik menurut agama maupun negara.
- b. Secara praktis, diharapkan bisa memberikan nilai-nilai positif bagi pihak pengguna dan instansi terkait yaitu aplikasi Shopee dan mitranya dalam membuat kebijakan yang *fair* dan tegas perihal kasus-kasus yang menyimpang dari kode etik sehingga pihak Shopee bisa memberikan sebuah solusi yang baik bagi para penggunanya.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh sejumlah data yang berkaitan dengan subjek yang akan dianalisis menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada pengulangan pembahasan mengenai pokok permasalahan. Setelah melakukan observasi dan melakukan telaah pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Pertama, karya tulis ilmiah yang di dalamnya mengkaji tinjauan hukum transaksi *Spaylater* yang menggunakan *system barcode*. Diantaranya karya ilmiah yang ditulis oleh Retno Indah Puji Lestari dan Masyhuri Mahfudz,⁶ Amtricia Ananda dan Ach. Yasin.⁷ Topik pembahasan ini juga sama dengan penelitian yang diteliti oleh Marinda Agesthia Monica tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Spaylater* Pada *E-commerce*” akan tetapi topik pembahasan yang dilakukan oleh peneliti lebih meluas, bahkan dalam penelitiannya ia membahas bagaimana cara mengaktifkan *SpayLater* yang nantinya limit yang tersedia ditarik berbentuk uang.⁸

Kedua, karya ilmiah yang hanya mengkaji aspek perlindungan hukumnya yakni jurnal ilmiah karya Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adlhiyati, Kristiyadi, dan Yoke Sarah Asafita.⁹ karya ilmiah ini membahas Terdapat upaya perlindungan hukum yang dapat diberlakukan apabila dalam proses investigasi ini pihak yang pemberi pinjaman merasa dirugikan karena pengguna *Spaylater* (konsumen) tidak bisa membayar pinjamannya, sehingga memungkinkan untuk melakukan gugatan berupa ganti rugi dengan dasar wanprestasi.

⁶ Retno Indah Puji Lestari dan Masyhuri Mahfudz, “Jasa Gestun SpayLater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7:1 (2023).

⁷ Amtricia Ananda dan Ach. Yasin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik SpayLater Pada Marketplace Shopee,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5:2 (2022).

⁸ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik SpayLater Pada E-Commerce,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2020).

⁹ Ismawati Septiningsih, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik SpayLater,” *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10:2 (2021).

Ketiga, karya ilmiah yang mengkaji penyalahgunaan dan rekayasa transaksi pada praktik gesek tunai, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andi Pratiwi Yasni Putri¹⁰, Afif Ma'shum¹¹ dan Lukman Aji Pratama.¹² Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi digital yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini terdapat perekayasa transaksi yang dilakukan oleh pengguna untuk mencairkan limit saldo *Spaylater* pengguna dengan melakukan rekayasa atau berpura-pura melakukan transaksi jual-beli yang bertujuan mengelabui aplikasi Shopee.

Berdasarkan hasil penelusuran telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih berfokus pada faktor-faktor dari penyalahgunaan *paylater* yang dilakukan oleh pengguna Shopee serta akibat hukum yang timbul dari kegiatan tersebut baik dari sisi yuridis maupun normatif. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian sebelum-sebelumnya yaitu dapat dilihat pada latarbelakang masalah, objek dan lokasi penelitian, metodologi penelitian, penerapan teori dan tekniknya, serta tujuan penelitian yang hendak dicapai. Oleh karenanya, penelitian ini bisa dilanjutkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai seringnya penyalahgunaan *Spaylater* oleh pengguna Shopee.

¹⁰ Andi Pratiwi Yasni Putri, dkk., "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online," *Jurnal: Amanna Gappa*, Vol. 28:2 (2020).

¹¹ Afif Ma'shum, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram)," *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022).

¹² Lukman Aji Pratama, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekayasa Jual Beli Dalam Praktik Gestun SpayLater (Studi Kasus Pada Toko Gc Things)," *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022).

E. Kerangka Teoritik

1. Asas-asas Fikih Muamalah

Kata asas dalam bahasa Arab yaitu berasal dari wazan *assasa-yuassisu-asāsan* (أسس يؤسس أساسا) yang merupakan kata kerja bermakna قاعدة البناء التي (أسس يؤسس أساسا) yang merupakan kata kerja bermakna قاعده البناء التي artinya pondasi bangunan yang berdiri di atasnya dan asal setiap sesuatu.¹³ Adapun kata prinsip yaitu *mabda'* (مبدأ) yang dalam bentuk jama' disebut (مبادئ), kalimat tersebut berasal dari kata *bada'a-yabdau-bad'an* (بدأ يبدأ بدأ) dan *mabda'* merupakan masdar mim dari kata *bada'a* yang bermakna memulai suatu atau aktifitas.¹⁴ *Mabda'* (مبدأ) berarti *mu'taqad* (معتقد) yang bermakna sesuatu yang menjadi dasar/prinsip yang pokok (مبدأ الشيء: قواعده الساسيات التي يقوم عليها). *Mabda' as-sya'i* (مبدأ الشيء) yaitu awalnya sesuatu.

Adapun kata muamalah (معاملة) secara terminologi yaitu berasal dari kata *'amila-ya'malu-amālan* (عمل يعمل عملا), kemudian dirubah ke wazan *fā'ala* (فاعل) menjadi *'āmala-yu'āmilu-mu'āmalatan* (عامل يعامل معاملة) yang memiliki arti saling berbuat, sedangkan bentuk jama'nya yaitu *mu'āmalāt* (معاملات). Adapun arti muamalah secara universal adalah sebuah hubungan antar manusia baik sebagai mitra atau sebagai keluarga atau sebagai pasangan

¹³ Muhammad ibn Mukrim ibn Manzūr Al-Ifrīqī, *Lisān Al-Arab*, cet. ke-3 (Bairut: Dāru Ṣādir, 1414), VI:6

¹⁴ Muhammad Murtaḍa Al-Ḥasinī Al-Wasiti Az-Zabīdī, *Tāj Al-'Urūs Min Jawāhir Al-Qamūs* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012), I:72

suami istri.¹⁵ Adapun muamalah yang penulis maksud yaitu muamalah dalam termonologi ilmu fikih sebagai berikut:

المعاملات: (الفقه) الأحكام الشرعية أو القانونية المتعلقة بأمر دنيوي كالبيع والشراء والإجارة ونحوها.¹⁶

Pengertian ini mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang dengan yang lain atau beberapa orang guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Ruang lingkup fikih muamalah yaitu semua bentuk interaksi dan kegiatan manusia yang didasarkan pada hukum Islam yang mencakup ketentuan-ketentuan khusus yang di dalamnya memuat perintah dan larangan seperti hanya wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fikih ini terdiri dari hukum-hukum yang berhubungan dengan bidang ibadah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah (*habluminallah/vertikal*) dan juga hubungan antara sesama manusia (*hablumminannas/horizontal*).¹⁷

Fikih muamalah adalah cabang ilmu yang berfokus pada hukum-hukum syariat yang mengatur mengenai hubungan antar manusia, terutama mengenai harta benda atau materi (*al-māl*). Hubungan ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas komprehensif karena mencakup hubungan antar sesama manusia baik sesama Muslim ataupun non-Muslim. Meskipun

¹⁵ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'aşirah* (Mesir: Ilmu Al Kutub al-Qāhirah, 2008), hlm. 54.

¹⁶ Almaany, Kamus Al-Ma'ānī likulli Rasm Ma'na, <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 65.

demikian, terdapat beberapa prinsip atau konsep yang menjadi landasan standar dan pedoman secara universal dalam setiap aktivitas muamalah.¹⁸

Dalam fikih muamalah terdapat beberapa prinsip atau asas yang harus dipelihara, yaitu berupa prinsip mubah, prinsip saling suka (*at-tarāḍi*), prinsip keadilan (*‘adālah*), prinsip *maṣlahah*, prinsip saling menguntungkan, prinsip saling tolong menolong (*ta’āun*), dan prinsip tertulis (*kitābah*). Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip mubah

Dalam konteks muamalah, prinsip ini merupakan prinsip yang paling utama dalam hukum Islam.¹⁹ Berdasarkan prinsip ini, fikih muamalah menawarkan banyak ruang dan kesempatan untuk menciptakan muamalah baru dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat yang terus berubah.²⁰ Kegiatan-kegiatan muamalah yang baru harus disesuaikan dengan kondisi saat ini tanpa mengabaikan atau mengganti dasar utama muamalah. Bisa juga diartikan bahwa semua transaksi ekonomi dan hal-hal yang berkaitan dengannya adalah sah dan boleh dilaksanakan selama tidak ada landasan hukum yang melarangnya. Hal ini yang menjadi landasan kaidahnya yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Oleh karena itu, hukum dasar muamalah yaitu boleh (mubah),

¹⁸ Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian,” *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 15:2 (Desember 2022), hlm. 216.

¹⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 15.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10.

kecuali apabila ada nas *sahih*, *sabit*, *dalālah*-nya tegas dan jelas tidak memperbolehkan. Ini merupakan prinsip atau kaidah utama bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan yang berhubungan dengan muamalah itu mubah.²¹

b. Prinsip suka sama suka/*rida* (*at-tarāḍi*)

At-tarāḍi yang dimaksud yaitu keridaan yang nyata, bukan keridaan yang belaka dan spontan. Keridaan ini bersifat subjektif dan hanya dapat diketahui melalui manifestasi nyata dari para pihak, baik berupa ucapan, tulisan, isyarat, maupun tindakan. Oleh karena itu, pernyataan ijab kabul harus menunjukkan terhadap kerelaan. Sementara itu, hanya orang-orang yang telah mencapai usia balig dan berakal sehat, atau *ahliyyah* (orang yang sudah memiliki kecakapan hukum), yang dapat memberikan persetujuan dalam ijab kabul. Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada penipuan, paksaan, atau intimidasi dalam ijab kabul.²²

c. Prinsip keadilan

Hakikatnya keadilan sudah dipaparkan dalam al-Qur'an yang merupakan tujuan utama para Rasul untuk menegakkan keadilan dan memberantas segala bentuk kezaliman. Lebih dari seratus istilah yang menunjukkan arti keadilan yang ditemukan dalam al-Qur'an. Istilah-istilah ini dapat digunakan secara langsung, seperti dalam kata *'adl*, *qist*, dan *mizan*, atau secara tidak langsung melalui istilah-istilah lain. Selain

²¹ Yusuf al-Qarḍawī, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 10

²² Nur Kholis, *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: MSI UII, 2006), hlm. 19.

itu, al-Qur'an memiliki hampir dua ratus ancaman terhadap ketidakadilan, termasuk *zulm*, *isim*, *dalal*, dan lain-lain. Karena keadilan berperan penting dalam membangun keimanan sehingga al-Qur'an menempatkannya paling dekat dengan ketakwaan. Karena ketakwaan adalah fondasi untuk semua bentuk perbuatan baik, termasuk di dalamnya keadilan, maka sangat logis jika hal ini merupakan standar yang paling penting.

d. Prinsip *maṣlahah*

Agama secara khusus memelihara tujuan syariat dalam rangka mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sesuai dengan prinsip *maṣlahah*. Penerapan prinsi *maṣlahah* dalam kegiatan bermuamalah memiliki jangkauan yang relatif luas jika dibandingkan dengan bidang yang lain karena pembahasan ini sangat berbeda dengan bidang ubudiah yang sifatnya dogmatis (berdasarkan pada keyakinan). Oleh karenanya, keberadaan prinsip *maṣlahah* akan menjadi pilar dan landasan penting dalam bidang muamalah.²³

e. Prinsip saling menguntungkan

Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan harus bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait. Prinsip ini penting untuk menjalin hubungan kerja sama antar individu atau kelompok dalam masyarakat untuk

²³ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Maṣlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama," *Jurnal Economina*, Vol. 1:3 (November 2022), hlm. 1.

memenuhi kebutuhan secara bertahap demi tercapainya kesejahteraan yang bisa dirasakan bersama.²⁴

f. Prinsip saling tolong menolong (*tā'āwun*)

Dengan prinsip *tā'āwun*, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi penuh dan menciptakan jalinan kemitraan dalam setiap usaha muamalah. Dalam konteks ini, strategi bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih harus dikembangkan dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mencapai manfaat bersama berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling tolong menolong.²⁵

g. Prinsip tertulis

Prinsip tertulis sebagaimana yang telah diketahui telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, diantaranya yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 282-283. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk melaksanakan suatu hubungan tertentu dengan adanya tulisan, menghadiri saksi, dan memberikan tanggungjawab kepada setiap individu yang melaksanakan suatu hubungan dan orang yang menjadi saksi. Selain itu, dalam bermuamalah juga dianjurkan jika suatu hubungan tertentu tidak dilakukan dengan cara tunai, maka harus ada semacam perantara yang nantinya dijadikan sebagai jaminan. Segala macam tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini akan berfungsi sebagai sarana perantara atau alat bukti atas

²⁴ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5:1 (Februari 2018), hlm. 75.

²⁵ *Ibid.*

terlaksananya hubungan tersebut.²⁶

2. Kepastian Hukum

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan pedoman suatu negara dalam menegakkan hukum atau peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Beliau mendefinisikan kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap pencari keadilan dalam penegakan hukum terhadap tindakan semena-semena yang bermakna bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dengan hal tersebut, masyarakat berharap terhadap adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum itu masyarakat akan bisa lebih tertib dan teratur.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepastian hukum yaitu sistem hukum suatu negara yang dapat menjunjung tinggi hak dan tanggungjawab setiap warga negaranya. Perangkat hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Oleh karenanya, setiap negara harus berhati-hati dan teliti untuk memastikan bahwa aturan hukum dapat secara efektif menegakkan hak dan kewajiban setiap warga negaranya sehingga keberadannya di negara tersebut dapat terjamin aman dan terlindungi.

²⁶ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana dan BPFH UI, 2006), hlm. 37-38.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu daripada maksud dan tujuan hukum itu diberlakukan dan juga dapat diartikan sebagai bagian dari sebuah upaya untuk merealisasikan keadilan dan kesejahteraan bersama. Kepastian hukum sendiri mempunyai bentuk yang nyata dan tidak abstrak. Artinya penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan itu tidak memandang bulu siapa pun orang yang melakukannya. Oleh karena itu, setiap individu bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di kemudian hari pada dirinya jika melakukan suatu tindakan hukum tertentu berkat adanya kepastian hukum.

Teori kepastian hukum ini memiliki empat hal yang mendasar yang juga berkaitan erat dengan arti dari kepastian hukum itu sendiri. Adapun keempat hal tersebut yaitu sebagaimana berikut.²⁸

- a. Hukum merupakan sesuatu yang positif sehingga mempunyai arti bahwa hukum positif merupakan perundang-undangan.
- b. Hukum dilandaskan pada sebuah realita dan fakta yang terjadi, artinya hukum itu diciptakan berdasarkan terhadap kenyataan.
- c. Fakta yang tertera dalam hukum harus dideskripsikan dengan sistem yang jelas dan transparan, sehingga dengan hal tersebut bisa menghindarkan dari kekeliruan dalam segi pemaknaan atau penafsiran serta juga dengan mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif itu tidak boleh mudah diubah (tidak sering direvisi).

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan di atas tentang kepastian hukum, maka kepastian hukum dapat mencakup beberapa hal, yaitu adanya kejelasan, tidak adanya kontradiksi, tidak adanya multitafsir, dan mudah dilaksanakan. Hukum harus diterapkan dengan tegas dalam masyarakat dan mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami arti daripada suatu ketentuan hukum yang berlaku. Satu hukum dengan hukum yang lain tidak dapat boleh bertentangan, sehingga tidak dapat menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum merupakan aspek dari sistem hukum suatu negara yang memiliki ciri-ciri kejelasan, tidak mengandung kontradiksi, multitafsir, dan dapat dilaksanakan sehingga ia mampu menegakkan hak dan kewajiban setiap warga negaranya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang bersifat ilmiah yang didasarkan terhadap tanda-tanda keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis untuk kemudian memperoleh data dengan maksud tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Maksud dari ungkapan “cara ilmiah” yaitu bahwa kegiatan penelitian itu bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dipakai di suatu tempat atau

²⁹ Sugyiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, cet. ke-26 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

lokasi yang dipilih untuk mengkaji, meneliti, dan menyelidiki suatu hal yang terjadi di tempat tersebut.³⁰ Namun, tempat penelitian dilakukan dalam platform cair expres sebagai wadah yang digunakan oleh para pengguna *paylater* untuk mencairkan limitnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, maksudnya yaitu penelitian yang berupaya menguak sebab-sebab atau hal-hal yang mendorong terjadinya sesuatu. Penelitian yang sifatnya eksploratif juga berusaha menggali dan menguak pengetahuan dan penemuan baru yang bertujuan untuk mengetahui suatu permasalahan. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan, melukiskan, atau mengetahui persepsi masyarakat.³¹ Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan tentang gesek tunai *Spaylater* dalam rangka merumuskan permasalahan dengan lebih spesifik ataupun mengembangkan hipotesisnya, bukan untuk menguji hipotesis itu sendiri. Penelitian eksploratif ini lebih fleksibel, cenderung tidak terstruktur secara kaku dan baku, serta analisis datanya lebih bersifat kualitatif.³²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum normatif-empiris. Adapun yang dimaksudkan dengan penelitian

³⁰ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 14.

³² Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi Exploratory Research In Communication Study," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 22:1 (2018), hlm. 66.

hukum normatif-empiris atau *applied law research* menurut Abdulkadir Muhammad yaitu penelitian yang memakai studi kasus hukum normatif-empiris yaitu berupa produk perilaku hukum.³³ Penelitian normatif-empiris ini digunakan untuk menganalisis dan memahami sampai mana peraturan dan hukum terimplementasi dengan efektif di masyarakat luas.³⁴

Adapun fungsi dari pendekatan penelitian yang menggunakan hukum normatif-empiris adalah untuk mengamati secara langsung supaya bisa mengamati perkembangan hukum yang terimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris sering dipakai untuk mengatur apa yang sudah termaktub pada aturan undang-undang (*law in book*) dan hukum yang direncanakan untuk kemudian digunakan dalam kaidah atau norma agar masyarakat berperilaku dan beretika dengan baik dan pantas.³⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yaitu suatu penelitian yang memakai studi kasus hukum normatif-empiris yaitu berupa produk perilaku hukum, seperti halnya mengkaji implementasi penggunaan *paylater* (penyalahgunaannya). Pokok kajiannya adalah untuk melaksanakan atau menerapkan asas-asas hukum positif dan faktual dalam

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm. 52.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 52.

³⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 118.

setiap situasi hukum yang muncul di masyarakat sehingga meraih tujuan yang telah diatur dan ditetapkan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait data-data yang diperlukan seperti responden, dokumentasi, catatan, dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁶ Adapun sumber data yang dipakai dalam kajian penelitian ini yaitu:

- a. Data primer pada penelitian ini yaitu dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan menggunakan metode *field reserch* yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan terhadap para pengguna gesek tunia *Spaylater* di media sosial akun instagram *cairexpres*
- b. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara langsung sebagai sarana untuk memperoleh informasi dari sumber primer. Dapat juga dikatakan bahwa data yang sudah terstruktur dengan format berupa dokumen.³⁷ dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu sumber-sumber yang diperoleh dalam al-Qur'an, kitab, buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya, juga dari pendapat beberapa tokoh ahli yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

³⁶ Edi Riadi, *Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS* (Yogyakarta: ttp., 2011), hlm. 48.

³⁷ Sugyiono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 93

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang strategis dalam sebuah penelitian.³⁸ Metode pengumpulan data salah satu teknis paling utama dalam sebuah penelitian karena pokok tujuan dari sebuah penelitian yaitu memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik menyatukan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap fenomena yang sedang terjadi di lapangan terkait pengguna gesek tunai *Spaylater* pada aplikasi Shopee di kalangan konsumen yang mencairkan limit saldo *paylater*-nya di akun instagram *cairexpres* untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³⁹

Pengamatan atau observasi merupakan aktifitas pada suatu tahapan atau objek dengan tujuan untuk merasakan serta memahami pembahasan dari sebuah kejadian yang terjadi berdasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang sebelumnya sudah diketahui lalu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam meneruskan sebuah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan mengajukan

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-10 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62.

³⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hlm. 116.

pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara dilakukan secara pribadi antara pewawancara dan responden, dan kegiatan ini dilakukan dengan cara yang jelas dan ringkas.⁴⁰

Dalam penelitian kualitatif, wawancara juga dapat disebut sebagai wawancara mendalam atau wawancara intensif, dan biasanya tidak terstruktur. Umumnya, wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang relevan dan mendalam.⁴¹ Dalam hal ini penulis mewawancarai pengguna gesek tunai sebanyak 10 responden yang menjadi customer di akun Instagram cairexpres sebagai sampel dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu langkah-langkah yang penulis gunakan untuk mendapatkan fakta dan informasi yang berupa buku, artikel, dokumen, tulisan, grafik, dan alat bantu visual lainnya yang dapat mendukung penelitian ilmiah. Dokumentasi merupakan hasil dari penggunaan metode observasi atau wawancara, yang pada akhirnya lebih dapat dipercaya atau memiliki kredibilitas yang lebih tinggi apabila di-*support* dengan foto, gambar atau karya ilmiah akademik yang ada.⁴²

⁴⁰ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Aneka Cipta, 2011), hlm. 39.

⁴¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, PublicRelations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Rawamangun: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 290.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 476.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif yaitu sebuah proses penelitian dengan melakukan langkah-langkah pengumpulan data dan informasi yang diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, lalu diuraikan secara deskriptif artinya uraian yang memberikan pemaparan dan gambaran terhadap suatu objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penggunaan analisis kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Metode ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah aktual yang dihadapi saat ini dan berujuan untuk mengumpulkan data serta informasi untuk disusun dan dijelaskan lalu dianalisis.⁴³

Setelah melalui proses analisis, baru penulis menyimpulkan secara deduktif yaitu analisis yang berhubungan dengan teori dan norma yang sifatnya umum, lalu ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang sifatnya khusus.⁴⁴ Oleh karenanya dalam melakukan analisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengkajian atas teori dan data yang sudah didapatkan, baik secara definitif maupun prinsipal. Selanjutnya penulis berusaha untuk menganalisis dan merumuskan hasil penelitian menjadi lebih spesifik. Dengan hal tersebut, penulis dapat memperoleh penelitian yang valid dan lebih mudah dimengerti.

⁴³ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 20.

⁴⁴ Sita Tamba dan Edi Surya, "Pengembangan Kemampuan Penalaran Matematis (Reasoning Mathematics Ability) Dalam Penalaran Deduktif Dan Induktif," *University of Medan*, (Desember 2017).

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam mengidentifikasi gambaran pembahasan untuk menstimulus pemahaman terhadap penelitian ini, maka sistematika pembahasan yang disajikan yaitu terdiri dari 5 bab yang semuanya saling berkaitan. Setiap bab memaparkan sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang lebih spesifik sehingga dengan hal tersebut penelitian ini lebih mudah untuk ditelaah oleh para pembaca yang budiman. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagaimana berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang mana dalam bab ini penulis uraikan 7 sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teorik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dengan penjelasan sebagai berikut: latar belakang yang menjelaskan konteks permasalahan yang diinvestigasi, termasuk penekanannya pada relevansi dan pentingnya analisis serta penyidikan ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Kemudian, rumusan masalah digunakan untuk menggarisbawahi aspek-aspek kunci yang dijawab oleh penelitian ini secara ringkas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan untuk menguraikan maksud dari penyidikan ini, baik dari segi teoritis maupun praktis. Bagian telaah pustaka digunakan untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks penelitian-penelitian terdahulu, dan disusul oleh penjelasan mengenai kerangka teoritik yang mencakup teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai alat analisis. Bab ini juga mencakup informasi tentang metode penelitian, termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang

digunakan. Terakhir membahas tentang sistematika penulisan tesis sesuai dengan pedoman.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *paylater*, dasar hukumnya praktik penggunaannya, dan implikasi apa saja yang akan dialami oleh para pengguna *paylater*, apakah akan berdampak positif atau sebaliknya, sehingga pembahasan tentang hal ini akan sangat penting untuk dijadikan acuan dalam mendukung dan membantu memberikan data yang kemudian dijadikan acuan untuk menjawab persoalan yang sedang penulis analisis.

Bab ketiga mencakup pemaparan data penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan gambaran secara umum objek penelitian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan *paylater*, yakni proses pengguna yang melakukan gesek tunai *Spaylater* di *marketplace* Shopee di akun instagram *cairexpres*, serta faktor apa saja yang melatarbelakangi dan mendorong kegiatan tersebut terjadi.

Bab keempat yaitu berisi analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan atas temuan-temuan hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah didapatkan dengan menggunakan teori yang menjadi pisau analisis serta menguraikan jawaban atas rumusan yang telah disebutkan oleh penulis di atas.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir adalah bab yang merepresentasikan kesimpulan keseluruhan dari hasil analisis dan penelitian yang telah penulis lakukan. Pada bagian ini, penulis menyajikan ringkasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, saran-saran yang berhubungan dengan

penelitian yang telah penulis laksanakan, serta ide-ide penulis yang sangat penting dalam penyelesaian sekaligus penyempurnaan penelitian ini. Saran penelitian ini secara subjektif ditujukan kepada para peneliti selanjutnya dan instansi terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan kajian yang telah penulis paparkan di atas tentang penyalahgunaan *paylater* yang dilakukan oleh pengguna *marketplace* Shopee dan kepastian hukum atas tindakan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalahnya berikut:

1. Penyalahgunaan *paylater* yakni gesek tunai yang dilakukan oleh pengguna *marketplace* Shopee, realitanya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang menyebabkan pengguna mengambil jalan alternatif tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran fakta di lapangan, faktor-faktor tersebut ada lima aspek yang kemudian dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Faktor kebutuhan (*financial*). Faktor ini merupakan faktor utama yang kemudian menjadi alasan utama kenapa gesek tunai *paylater* marak terjadi di kalangan pengguna. Jika dilihat realita yang terjadi, faktor tersebut memiliki kemasalahatan yang lebih dominan dibandingkan dengan kemudaratannya, sebab dengan melakukan gesek tunai, pengguna dapat mengatasi kebutuhan yang mendesak, meraih kemudahan dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari kesulitan seperti halnya kebutuhan pokok sehari-hari, biaya SPP kuliah, tagihan kos, dan kebutuhan urgen lainnya yang memang memerlukan untuk segera diatasi.
 - b. Faktor gaya hidup, proses yang mudah, media sosial, dan penegakan hukum. Faktor-faktor ini yang juga mendorong pengguna melakukan

gesek tunai *paylater* di *marketplace* Shopee. Adapun pengguna yang didorong oleh faktor gaya hidup itu disebabkan oleh lingkungan, *circle*, dan hidup yang boros. Adapun pengguna yang didorong oleh faktor penegakan hukum karena memang tidak ada aturan tertulis tentang gesek tunai *paylater*. Kemudian untuk pengguna yang didorong oleh faktor kemudahan bertransaksi karena proses gesek tunai *paylater* itu memang cukup mudah serta pencairan uangnya juga relatif cepat. Adapun pengguna yang didorong oleh faktor media sosial yaitu karena saat ini banyak jasa penyedia gesek tunai *paylater* yang bertebaran dan gencar-gencarnya melakukan promosi dengan berkedok membantu pengguna yang membutuhkan uang dengan mudah dan cepat melalui media sosial. Jika dilihat dari sisi asas fikih muamalah, faktor-faktor ini tidak dapat dibenarkan, karena pengguna akan terjerumus pada kenyamanan, ketergantungan, kecanduan, dan melakukan penyalahgunaan tersebut dinilai hanya demi memuaskan keinginan semata tanpa mempertimbangkan dampak dan akibat yang akan dialaminya seperti tagihan tiap bulan yang membengkak dan pengaturan keuangan yang berantakan.

2. Kepastian hukum harus berdasarkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat enam nilai yang harus diwujudkan yaitu, prediktabilitas, keadilan, ketertiban, perlindungan Hak Asasi Manusia, keterbukaan dan aksesibilitas, serta legalitas. Adapun kepastian hukum dalam penyalahgunaan *paylater* sampai saat ini masih

belum terealisasi dengan tegas, karena secara spesifik tidak ada satupun aturan yang mengatur terhadap tindakan penyalahgunaan tersebut. Dalam Undang-Undang terbaru tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terbit pada tahun 2024 pun tidak ada aturan yang menyinggung tentang penyalahgunaan *e-commerce*. Tidak hanya itu, bahkan dalam kebijakan Shopee sendiri yang merupakan *marketplace* yang sudah berbadan hukum dan diberikan kebebasan oleh negara untuk mengatur sendiri terkait kebijakannya juga tidak ditemui kebijakan atau aturan yang menjelaskan penyalahgunaan tersebut, sehingga hal ini akan menjadi celah oleh para pengguna untuk melakukan gesek tunai *paylater* dalam rangka mencairkan limit saldo yang telah disediakan.

B. Saran

Berikut ini saran yang dapat penulis sampaikan bagi peneliti selanjutnya, penegak hukum, pihak Shopee, dan para penggunanya demi terwujudnya kemudahan bagi peneliti selanjutnya, peraturan yang adil dan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan, dan lebih bijak dalam menggunakan *paylater* bagi pengguna:

1. Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin meneliti topik tentang penyalahgunaan *paylater* dapat ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, atau *maqāṣid as-syarī'ah* dengan konsep yang lebih komprehensif, dan bisa juga ditinjau dari sisi penyedia jasa gesek tunai atau transaksi yang dilakukannya dan konsumennya.

2. Bagi penegak hukum, penyalahgunaan ini akan terus terjadi selama aturan dan penegakan hukumnya tidak bisa direalisasikan dengan baik dan tegas, sehingga perlahan-lahan penyalahgunaan ini akan menjadi pelomik yang semakin kompleks mengingat zaman yang semakin canggih, tentunya akan semakin banyak celah yang dapat dilalui oleh oknum-oknum dalam rangka mengeksploitasi *e-commerce* dengan kecanggihan teknologi.
3. Bagi pihak Shopee, dalam membuat fitur atau layanan harus disertai dengan kebijakan dan peraturan yang tertulis dan tegas serta menindak siapapun yang melakukan penyimpangan agar kemudian tidak dengan mudah disalahgunakan oleh para penggunanya.
4. Bagi pihak pengguna, seharusnya dengan kemudahan yang diberikan oleh pihak Shopee melalui penggunaan *paylater* tidak juga dengan sewenang-wenangnya melakukan penyalahgunaan *paylater* demi mewujudkan apa yang diinginkan sebab bagaimana pun penyimpangan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan sekalipun tidak aturan tertulis yang mengatur tentang penyalahgunaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Sahabi, Ansar dan Kartini Baide, "Al-Amwāl According to the Qur'an: Using the Maudhu' i Method", *Jurnal Tala'a: Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, Nomor 1 2021.

Salām, 'Izz al-Dīn ibn Abdi As-, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālihi al-Anām*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

'Aid, Ibnu Daqīq Al-, *Syarḥ al-Arba'īn Ḥadīsan An-Nawawī*, Mekkah: al-Maktabah al-Faṣailiyyah, t.t.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Ananda, Amtricia dan Ach. Yasin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik SpayLater Pada Marketplace Shopee", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, Nomor 2 2022, pp. 45-59

Azrica, Hanita, "Legalitas Transaksi *E-Commerce* Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Fiqih Muamalah", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1, Nomor 3 Agustus 2023, pp. 302-311.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana dan BPFH UI, 2006.

Erma, Zetria, dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran *E-Commerce* Di Indonesia", *Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, Nomor 1 November 2019, pp. 24-40

Fajrussalam, Hisny, ddk., "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam", *Attadib: Journal of Elementary Education*, Vol. 6, Nomor, 2 Desember 2022, pp. 262-273

Harun, Ibrahim Ahmad, "Implementasi Konsep Maṣlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Juhur Ulama", *Jurnal Economina*, Vol. 1, Nomor 3 November 2022, pp. 555-567.

- Hidayat, Rahmat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV. Tunggal Esti, 2022.
- Iftiati, Indah, “Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Terkait Kasus Fetis Kain Jarik”, Jurnal: *Dinamika*, Vol. 27, Nomor 18 Juli 2021, pp. 2700.
- Kholis, Nur, *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: MSI UII, 2006.
- Lestari, Retno Indah Puji dan Masyhuri Mahfudz, “Jasa Gestun SpayLater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal *Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7, Nomor 1 2023.
- Lubis, Maulana Abdul Azis, dkk., “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi”, Jurnal *Diktum*, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2023, pp. 159.
- Ma’shum, Afif, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022).
- Maksum Muhammad dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*, ttp.: tnp., t.t.
- Maksum, Muh., dkk., “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee PayLater Mahasiswa IAIN Ponorogo”, *Jshel: Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2023, pp. 56-67.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mihoubī, Ali, “Maqāṣid Al-‘Umrān”, *Majallāh Asy-Syarī’ah wa Al-Iqtisād*, Vol. 12, Nomor 1 Juni 2023, pp. 9-30.
- Monica, Marinda Agesthia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik SpayLater Pada E-Commerce,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2020).
- Munib, Abdul, “Hukum Islam dan Muamalah”, Jurnal *Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5, Nomor 1 Februari 2018, pp. 75.
- Neltje, Jeane dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, Nomor 5 2023, pp. 2030-2046.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

- Pratama, Lukman Aji, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekeyasa Jual Beli Dalam Praktik Gestun SpayLater (Studi Kasus Pada Toko Gc Things),” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022).
- Putra, Panji Adam Agus, “Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6, Nomor 2 2024, pp. 4167.
- Putri, Andi Pratiwi Yasni, dkk., “Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online”, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 28, Nomor 2 2020.
- Qarḍawī, Yusuf Al-, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Qudamah, Ahmad Bin Abdullah bin, *Al-Mugnī li Ibn Qudamah*, cet. ke-1, 10 Jilid, Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1967.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian”, *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 15, Nomor 2 Desember 2022, pp. 219
- Septiningsih, Ismawati, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik SpayLater”, *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, Nomor 2 2021.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syātibī, Ibrahim bin Musa bin Muhammad Asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Asy-Syarī’ah*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Uṣmanī, Muhammad Taqī Al-, *Buḥūs fī Qaḍayā Fiqhiyah Mu’asirah*, cet. ke-2, Damaskus: Dār Al-Qalam, 2003.
- Zabīdī, Muhammad Murtaḍa Al-Ḥasinī Al-Wasiti Az-, *Tāj Al-‘Urūs Min Jawāhir Al-Qamūs*, 2 Jilid, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.

4. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Metodologi Penelitian

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Djamil dan Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Gulo, W., *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2002.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Malang: Bayumedia, 2013.

Kriyantono, Rachmat, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Rawamangun: Prenadamedia Group, 2020.

Mudjiyanto, Bambang, "Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi Exploratory Research In Communication Study", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 22, Nomor 1 2018.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Riadi, Edi, *Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS* (Yogyakarta: tnp., 2011.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Aneka Cipta, 2011.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-10, Bandung: Alfabeta, 2014.

-----, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. ke-2, Bandung: Alfabeta, 2018.

-----, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, cet. ke-26, Bandung: Alfabeta, 2017.

Tamba, Sita dan Edi Surya, “Pengembangan Kemampuan Penalaran Matematis (Reasoning Mathematics Ability) Dalam Penalaran Deduktif Dan Induktif”, *University of Medan*, Desember 2017.

6. Lain-lain

Almaany, Kamus Al-Ma’ānī likulli Rasm Ma’na, <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

Alvin T., Ilovelife Daly, “Kelebihan dan Kekurangan dalam Menggunakan Fitur Paylater”, <https://ilovelife.co.id/blog/kelebihan-kekurangan-paylater/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

Amira K., Gramedia, “Pengertian Paylater: Keuntungan, Kerugian, dan Cara Menggunakannya,” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-paylater/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2024.

Artiga dan Syafrizal, “Penggunaan Fitur Shopee *Paylater* Bagi Mahasiswa FISIP UNRI”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fisip*, Vol. 9, Nomor 2 Desember 2022.

Binus University, “Shopee Menjadi E-Commerce Yang Sangat Diminati Bagi Masyarakat, Mengapa?,” <https://student-activity.binus.ac.id/himka/2021/07/13/shopee-menjadi-e-commerce-yang-sangat-diminati-bagi-masyarakat-mengapa/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024.

Databoks.id, “*E-commerce* dengan pengunjung terbanyak sepanjang 2023,” <https://www.instagram.com/databoks.id/p/C2BXwEiS2mj/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

DataIndonesia.id, “8 Paylater dengan Pengguna Terbanyak, siapa memimpin?,” <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/8->

paylater-dengan-pengguna-terbanyak-siapa-memimpin, diakses pada 20 Oktober 2023.

Ecomeye, “10 situs belanja online Malaysia teratas tahun 2024,” <https://ecomeye.com/top-ecommerce-sites-in-malaysia-online-shopping/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

Erlangga Satya Darmawan dan Agung Dwi E, Kompas.com, “Shopee Berhasil Beri Dampak Positif bagi Pengguna dalam Hadapi Tantangan Ekonomi pada 2022”, <https://money.kompas.com/read/2023/04/12/184500926/shopee-berhasil-beri-dampak-positif-bagi-pengguna-dalam-hadapi-tantangan?page=all.>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024.

Farras, B., CNBC Indonesia. “Gojek Hingga Traveloka, Ini Platform yang Sediakan PayLater”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190510180848-37-71799/>, diakses pada 06 Maret 2024.

Gramedia, “Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya,” <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

Ifriqī, Muhammad ibn Mukrim ibn Manzūr Al-, *Lisān Al-Arab*, cet. ke-3, 15 Jilid, Bairut: Dāru Ṣādir, 1414.

Khaamiim Yazid Al-Hakim, brilio.net, “PayLater merupakan metode pembayaran yang dilakukan dengan cara menunda atau mencicil jumlah tagihan dalam suatu transaksi”, <https://www.brilio.net/gadget/9-kelebihan-dan-kekurangan-aplikasi-paylater-jangan-asal-pakai-2203086.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Khoirul Anam, CNBC Indonesia, “Banyak Fitur Paylater, Gimana Menurut Pakar?,” <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220517180250-72-339618/banyak-fitur-paylater-gimana-menurut-pakar>, diakses pada 06 Maret 2024.

Line Bank, “Paylater: Pengertian, Manfaat, dan Kelebihannya”, <https://linebank.co.id/blog/finansial/paylater-adalah/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024.

Maslatun Nisak dan Tutik Sulistyowati, “Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Dalam Trend Fashion (Studi ashion (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Islam Lamongan),” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 4, Nomor 2 Juni 2022, pp. 88.

- Momentum works, “*E-commerce in Southeast Asia 2023 - Singapore*,” <https://momentum.asia/product/ecommerce-in-southeast-asia-2023/>, diakses pada tanggal 20 Maret, 2024.
- Muhammad Doni Darmawan, “5 Perbedaan E-commerce, Marketplace dan Online Shop,” <https://pasarind.id/blog/5-Perbedaan-Ecommerce-Marketplace-dan-Online-Shop>, diakses pada 17 Maret 2024.
- Sandro Gatra, Kompas .com, “Paylater: Bijak agar Tak Terjebak”, <https://money.kompas.com/read/2023/10/13/120000426/pemanfaatan-paylater--bijak-agar-tak-terjebak?page=all>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.
- Sayoga Prasetyo, Pino, “Pengertian Paylater: Cara Kerja, Manfaat, dan Bahayanya,” <https://pina.id/artikel/detail/pengertian-paylater-cara-kerja-manfaat-dan-bahayanya-nzpr63bdm1q>, diakses pada 06 Maret 2024.
- Shopee, “Spaylater Bagi Pengguna,” <https://seller.shopee.co.id/edu/article/19954>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024.
- Shopee Indonesia, PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya,” <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.
- Shopee, “Pusat Bantuan,” [https://help.shopee.co.id/portal/article/73035-\[Tentang-Shopee\]-Di-negara-negara-mana-saja-Shopee-tersedia%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73035-[Tentang-Shopee]-Di-negara-negara-mana-saja-Shopee-tersedia%3F), diakses pada 25 Oktober 2023.
- Umar, Ahmad Mukhtar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'aşirah*, Mesir: Ilmu Al Kutub al-Qāhirah, 2008.
- Universitas Esa Unggul Fakultas Ekonomi dan Bisnis, “Manfaat dan Pentingnya Legalitas Perusahaan Untuk Bisnis,” <https://ekonomi.esaunggul.ac.id/manfaat-dan-pentingnya-legalitas-perusahaan-untuk-bisnis/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.
- Wulandari Pramesti, Seluler.id, “Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Paylater”, <https://selular.id/2022/12/inilah-7-keuntungan-dan-kerugian-menggunakan-paylater/2/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024.

7. Wawancara

Wawancara via online dengan Abdi Manaf (*nama inisial*) salah satu pengguna gesek tunai Shopee *paylater* di akun instagram cairexpres, tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara via online dengan Aimmah (*nama inisial*) salah satu mahasiswa pengguna gesek tunai Shopee *paylater* di akun instagram cairexpres, tanggal 26 Maret 2024.

Wawancara via online dengan Musyarofah (*nama inisial*) salah satu pengguna gesek tunai Shopee *paylater* di akun instagram cairexpres, tanggal 26 Maret 2024.

Wawancara via online dengan Bahri (*nama inisial*) salah satu pengguna gesek tunai Shopee *paylater* di akun instagram cairexpres pada tanggal 28 Maret 2024.

Wawancara via online dengan Fathurrohman (*nama inisial*) salah satu pengguna gesek tunai Shopee *paylater* di akun instagram cairexpres, tanggal 29 Maret 2024.

Wawancara via online dengan Khairul Umam (*nama inisial*) salah satu mahasiswa pengguna gesek tunai Shopee *paylater* di akun instagram cairexpres pada tanggal 29 Maret 2024.

Wawancara via online dengan MH (*nama inisial*) salah satu Mahasiswa pengguna gesek tunai Shopee *paylater* di akun instagram cairexpres, tanggal 26 Maret 2024.

Wawancara via online dengan MK (*nama inisial*) salah satu pengguna gesek tunai Shopee *paylater* di akun instagram cairexpres, tanggal 26 Maret 2024

Wawancara via online dengan ZI (*nama inisial*) salah satu pengguna gesek tunai Shopee *paylater* di akun instagram cairexpres, tanggal 26 Maret 2024.

Wawancara via online dengan FS (*nama inisial*) salah satu pengguna gesek tunai Shopee *paylater* di akun instagram cairexpres, tanggal 27 Maret 2024.